



P E N E T A P A N

Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, tempat dan tanggal lahir Bajaronggi, 01 April 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 40, tempat dan tanggal lahir Pergulaan, 04 November 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 30 November 2020 dengan register perkara Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 937/35/XII/2001 tertanggal 04 Januari 2002;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Srh



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di orang tua Pemohon selama 4 tahun lalu tinggal bersama di rumah sewa selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir 12 Oktober 2003;
 2. ANAK KEDUA laki-laki, lahir 12 Desember 2006;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama empat tahun. Namun sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Pemohon sering pergi meninggalkan rumah karena bekerja sebagai supir angkutan diperusahaan tempat Pemohon bekerja dengan rute luar kota bahkan sampai ke pulau nias dengan waktu yang cukup lama, bahwa Termohon sangat tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan menanggapi remeh pekerjaan Pemohon, bahwa setiap bertengkar Termohon selalu menghinga dan merendahkan Pemohon dengan kata-kata kasar dan pernah menuduh bahwa Pemohon impoten, bahwa Termohon kerap berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut sangat melukai psikis dan hati Termohon yang terlalu terhina atas perlakuan Termohon tersebut, bahwa anak-anak dari Pemohon dan Termohon juga mengalami trauma psikis karena perlakuan Termohon tersebut, bahwa Termohon terus mengulangi perbuatannya dan tetap berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Pemohon dan keluarga sudah menegur Termohon, puncaknya pada tanggal 31 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah dan kembali orang tua masing-masing;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Srh



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (**TERMOHON**) terhadap Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi, dan para pihak menentukan mediator dari hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang bernama Lissa Dewi Andini, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Desember 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2021, yang dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing, Kuasa Pemohon menyerahkan surat pencabutan permohonan tanggal 29 Desember 2020, yang kemudian secara lisan melalui kuasanya, menerangkan alasan mencabut perkara karena ingin mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama Termohon, dan mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Srh



putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Lissa Dewi Andini, S.H selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2021, Pemohon melalui Kuasa Pemohon mencabut surat permohonan secara tertulis, dan oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 995/Pdt.G/2021/PA.Srh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000,00. (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1442 Hijriah, oleh Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
dto

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 770.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)